

# Tindak Pidana Perpajakan: Pengaturan Baru Penyidikan dari PMK17/2025



Edisi ke-17

25/6/2025

Menteri Keuangan menerbitkan PMK 17/2025 yang mengatur penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Peraturan ini sekaligus mencabut PMK 55/2016 dan Pasal 108 PMK 18/2021 yang sebelumnya hanya mengatur penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.

PMK 17/2025 mengatur dasar penyidikan dan prosedurnya, mulai dari pemanggilan, penetapan tersangka, hingga penghentian penyidikan. Peraturan ini diterbitkan untuk:

1. mengatur pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan
2. menata ulang ketentuan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara
3. mengatur permintaan informasi kerugian pendapatan negara dari penuntut umum ke Ditjen Pajak (DJP)
4. mengatur pelunasan perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan
5. mengatur penanganan penyidikan lintas batas negara
6. mengakomodir penyampaian dokumen dan permohonan wajib pajak/tersangka melalui Coretax. Keputusan dan dokumen dari DJP juga disampaikan via Coretax, sesuai PMK 81/2024

## A. Landasan Hukum Penyidikan Pajak

Penyidikan pidana pajak memiliki tiga landasan hukum utama:

1. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU HAP) – UU Nomor 8 Tahun 1981 menjadi dasar hukum utama yang mengatur prosedur penyidikan, termasuk pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan pemanggilan.
2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) – Meng-

atur hak dan kewajiban wajib pajak serta sanksi pidana atas pelanggaran perpajakan.

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2025 – Peraturan turunan ini mengatur secara rinci mekanisme penyidikan pidana pajak, termasuk kewenangan penyidik, prosedur pemeriksaan, dan hak-hak tersangka.



## B. Jenis-jenis Tindak Pidana yang Dapat Disidik

PMK 17/2025 mengklasifikasikan beberapa tindakan sebagai tindak pidana perpajakan, antara lain:

1. SPT Tidak Benar/Lengkap: Wajib pajak sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilan sehingga merugikan negara.
2. Faktur Pajak Fiktif: Membuat faktur pajak untuk transaksi fiktif guna menghindari pembayaran pajak.
3. Pungutan Pajak Tidak Disetorkan: Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara.
4. Manipulasi Pembukuan: Mengubah catatan akuntansi untuk menampilkan pajak lebih rendah dari seharusnya.
5. Pelanggaran Pasal 39A UU KUP: Memalsukan atau menggunakan dokumen perpajakan tidak sah untuk

menghindari kewajiban pajak.

### C. Hak dan Kewajiban dalam Penyidikan

Tersangka didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang berdasarkan minimal 2 alat bukti sah disertai barang bukti, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Wajib pajak yang terlibat dalam proses penyidikan, baik sebagai saksi maupun tersangka, memiliki kewajiban dan hak yaitu:

1. Kewajiban Wajib Pajak adalah memenuhi panggilan penyidik, memberikan keterangan yang jujur dan lengkap, dan menyerahkan dokumen/informasi yang diminta penyidik.
2. Hak-hak Tersangka adalah diberitahu secara jelas tentang tuduhan yang disangkakan, memberikan keterangan secara bebas, memperoleh bantuan juru bahasa dan penasihat hukum, mengajukan saksi/ahli yang menguntungkan baginya, mengajukan permohonan penghentian penyidikan (Pasal 44B UU KUP), meminta turunan berita acara pemeriksaan, dan hak-hak lain sesuai UU HAP.



### D. Lingkup Penyidikan dengan Prosedur Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh keterangan dan kejelasan terkait saksi, ahli, tersangka, dan barang bukti guna mengungkap unsur tindak pidana. Mekanisme pemeriksaan meliputi:

1. Pemeriksaan Saksi: Wajib memberikan keterangan tentang apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya.
2. Pemeriksaan Tersangka: Berhak memberikan keterangan secara bebas dengan didampingi penasihat hukum.
3. Pemeriksaan Ahli: Memberikan keterangan berdasarkan keahlian untuk membantu pemahaman perkara.

PMK 17/2025 mengatur tahapan penyidikan perpajakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan – Penyidik mengumpulkan dan menganalisis bukti awal untuk menilai ada tidaknya dugaan tindak pidana.
2. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan – Jika bukti cukup, PPNS DJP menerbitkan surat perintah penyidikan dan memulai pemanggilan serta pemeriksaan wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak.
3. Pemeriksaan dan Pengumpulan Barang Bukti – Meliputi pengeledahan, penyitaan aset terkait kejahatan pajak, wawancara pihak terkait oleh penyidik, dan menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang cukup.
4. Penyerahan Berkas ke Kejaksaan – Setelah penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara diserahkan ke penuntut umum untuk proses lebih lanjut.

Setiap proses penyidikan wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, untuk melindungi hak wajib pajak dan kepentingan negara secara seimbang.

### E. Proses Penyidikan dan Kewenangan Penyidik

Penyidikan tindak pidana perpajakan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berwenang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan setelah adanya laporan. Prosesnya meliputi berbagai tindakan seperti pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan, pemblokiran, hingga penahanan tersangka.

Penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan wajib menyampaikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) maksimal 7 hari setelah surat perintah diterbitkan. Penyidikan dapat dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

PMK menegaskan bahwa penyidikan perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PPN (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) DJP dengan kewenangan khusus melakukan:

### 1. Pemanggilan

Berwenang memanggil saksi/tersangka via surat panggilan selambatnya 3 hari sebelum pemeriksaan. Jika yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan patut, penyidik dapat mengeluarkan panggilan kedua, atau bahkan meminta bantuan penyidik Polri untuk penjemputan.

### 2. Penggeledahan dan Penyitaan

Berwenang melakukan penggeledahan tempat tinggal atau lainnya, juga terhadap badan/pakaian tersangka, serta penyitaan barang bukti dan aset, dan pemblokiran rekening/aset untuk menjamin pemulihan kerugian negara.

Pengeledahan diharuskan berdasarkan pada surat perintah penggeledahan dan izin dari Ketua PN (Pengadilan Negeri) setempat. Dalam kondisi mendesak, penggeledahan dapat dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian diajukan penetapan persetujuan ke PN.

### 3. Penangkapan dan Penahanan

Penyidik DJP dapat melakukan penangkapan/penahanan tersangka dengan bantuan penyidik Polri. Penangkapan dilakukan ketika terdapat cukup bukti, sedangkan penahanan dilakukan setelah pemeriksaan tersangka.

Dasar dari penahanan adalah untuk men-

cegah tersangka dari melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun.

Ketentuan jangka waktu penahanan adalah 20 hari (merujuk SE-06/PJ/2014), dapat diperpanjang dengan pengajuan permintaan oleh penyidik ke penuntut umum via penyidik Polri sebelum masa penahanan berakhir.

### 4. Pencegahan ke Luar Negeri

Penyidik dapat mengajukan pencegahan tersangka/saksi ke luar negeri untuk memastikan kehadirannya selama penyidikan, ketika yang bersangkutan tidak kooperatif atau diduga akan melarikan diri. Ketentuan pencegahan adalah maksimal 6 bulan, dapat diperpanjang 1 kali dengan durasi yang sama.



### F. Penghentian Penyidikan dengan Pelunasan

Penghentian penyidikan diatur sesuai Pasal 44B UU KUP, dengan syarat utama bahwa tersangka/wajib pajak bersedia melunasi seluruh kerugian negara dan sanksi administratif.

Wajib Pajak dapat meminta informasi rinci tentang kewajiban yang mesti dilunasi ke DJP, dan DJP merespons dalam waktu maksimal 1 bulan. Berikut besaran sanksi administratif:

Jenis Pelanggaran	Sanksi Administratif
SPT tidak benar yang merugikan negara	1x jumlah kerugian/pajak kurang bayar
Penggelapan pajak/rekayasa laporan keuangan	3x jumlah kerugian/pajak kurang bayar
Penggunaan faktur pajak fiktif/tidak sah	4x jumlah pajak dalam faktur

Dari pelunasan itu, Menteri Keuangan dapat meminta penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung. Namun jika perkara sudah diserahkan ke Penuntut umum atau sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka pelunasan akan disesuaikan dengan ketentuan Kejaksaan yang berkaitan.



## G. Implikasi pada Wajib Pajak

PMK 17/2025 memberikan beberapa dampak signifikan:

1. Mekanisme Penyelesaian Alternatif: Pelunasan kewajiban pajak beserta sanksi menjadi opsi untuk menghentikan proses hukum kasus wajib pajak
2. Efek Jera bagi Pelanggar: Dapat dilakukan penyitaan aset dan pemblo-

kiran rekening untuk pelanggaran pajak yang serius.

3. Meningkatnya Kepatuhan Pajak: Karena adanya penegakan hukum yang lebih ketat, wajib pajak menjadi lebih berhati-hati dalam pelaporan.
4. Dampak bagi Pelaku Usaha: Pentingnya memastikan validitas faktur pajak memerlukan kecermatan dalam pencatatan transaksi.

*Implementasi PMK 17/2025 merepresentasikan upaya strategis pemerintah dalam perpajakan nasional untuk membangun sistem yang adil, transparan dan efektif, melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang memberikan; keseimbangan antara landasan kuat bagi penyidik dan perlindungan wajib pajak secara proporsional, serta fleksibilitas penyelesaian sengketa dengan opsi pelunasan administrasi sehingga mengurangi eskalasi kasus di jalur hukum.*

